



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

HIMNE DAN MARS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menunjukkan jati diri dan menanamkan serta meningkatkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Lebak untuk tetap cinta kepada tanah air sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta semangat juang pada pembangunan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Lebak;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor EC00202352161 Tanggal 6 Juli 2023 tentang Pencatatan Ciptaan Himne Lebak dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Nomor EC002022105641 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pencatatan Ciptaan Mars Lebak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Himne dan Mars Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa, dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIMNE DAN MARS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Himne adalah lagu yang bermuatan pujian, pujaan, do'a dan harapan saat ini dan di masa mendatang.
6. Mars adalah lagu untuk menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan.

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan Himne dan Mars Daerah.

Pasal 3

- (1) Himne dan Mars Daerah merupakan ciptaan Iti Octavia Jayabaya.
- (2) Judul, lirik dan irama musik Himne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENGGUNAAN HIMNE DAN MARS

Pasal 4

- (1) Himne dan/atau Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada:
 - a. peringatan hari ulang tahun Daerah;
 - b. kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
 - c. Acara resmi lain sepanjang diperlukan.
- (2) Himne dan Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 5

Himne dan Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dinyanyikan dan/atau diperdengarkan secara lengkap dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, atau secara instrumental dengan khidmat.

BAB III
KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 54

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG HIMNE DAN MARS DAERAH

HIMNE LEBAK

Cipt. Iri Octavia Jayabaya

Larghetto Maestoso

3 4 1 7 3 0 1 4 . 2 3 4 5 . 0 7 1 3 2 3 4 1 7 3
Ki-ya sa-tu-kan ber-sa-ma ga-pai ci-ta Ne-gri ter-cin-ta Ya-kan-kan lang-kah
0 1 4 . 2 3 4 5 . 0 7 1 3 5 7 7 0 5 4 2 0 5 0 . 0
tu-ju-an ben-tuk In-san ah-lak mu-li-a Mem-bang-un hi-dup in-dah se-jah-tera
1 2 3 4 5 0 7 1 4 4 0 . 0 5 0 7 3 4 5 0 4 1 7 4
Le-bak ber-pa-ya ha-ra-pan ber-sa-ma tuk ma-sa de-pan le-bih in-dah nan-ce-rah
1 2 3 4 5 0 7 1 4 4 0 . 0 5 0 7 3 4 5 0 4 1 7 4
Le-bak ter-cin-ta war-na-i se-jah-rah lkh-las-wu-jud-kan kar-ya nya-ta sen-to-sa
3 4 1 7 3 0 1 4 1 2 3 4 5 . 0 7
A-ma-nah-rak-yat se-nan-tis-sa men-pa-di pe-do-man
1 3 2 . 3 4 1 7 3 0 1 4 1 2 3 4 5 . 0 7 1 3 5 7 3
iun-tu-nan De-mu-ma-pu-nya ku-la se-mua Ra-h ke-pa-ya-an Ber-bang-sa mem-bang-
7 6 5 4 2 0 5 0 . 0 1 2 3 4 5 0 7 1 4 4 0 . 0
un hi-dup in-dah se-jah-tera Le-bak ber-pa-ya ha-ra-pan ber-sa-ma tuk-
5 0 7 2 3 4 5 0 4 1 7 4 1 2 3 4 5 0 7 1 4 4 0 . 0
5 0 7 2 3 4 5 0 4 1 2 7 1 . . .
ra-da-han-in-san mu-li-a sen-to-sa

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 54 TAHUN 2023
 TENTANG HIMNE DAN MARS DAERAH

MARS LEBAK

Cipt. Iri Octavia Jayabaya

Marcia Moderato

1 5 1 5 4 2 1 7 5 2 0 6 5 4 3 4 4 3 2 1 5 5 0

Sa-tu-kan te-kad ni-at yang su-ci Mem-ba-ngun LE-BAK de ngan tu-lu-lu ba-ti

5 1 5 1 3 5 6 5 3 4 6 6 2 5 1 6 7 5 1 6 3

Te-gak-kan Ni-lai ni-lai ke-be-na-ran De-mi men-ba-ngun BANG-SA Ko-

8 3 2 6 0 1 7 3 5 0 6 4 6 7 1 3 5 6 6 6 7 1 6

boi-kan-lah Se-ma-ngat mu LE-BAK te-tus bee-kar-ya De-mi ke-ma-ju-an

14 1 6 7 6 4 7 2 6 2 1 7 6 5 3 1 0 2 3

ber-sa-ma LE-BAK sela-lu bee-kar-ya De-mi men-ba-ngun BANG-SA yang se-

19 1 6 6 5 1 6 7 1 5 1 5 4 2 1 7 5 2 0

jah te-ta un-tuk se-mua Sa-tu-kan te-kad ni-at yang su-ci

25 6 5 4 3 4 4 3 2 1 5 5 0 1 5 1 5 5 6 5 3 4 6 6 2

Men-ba-ngun LE-BAK de ngan tu-lu-lu ba-ti Te-gak-kan Ni-lai ni-lai ke-be-na-ran

31 5 1 6 7 2 1 6 3 3 2 6 0 1 7 6 5 0 6 4 6 7

De-mi men-ba-ngun BANG-SA Ko-boi-kan-lah Se-ma-ngat mu LE-BAK te-tus

37 1 3 5 6 6 6 7 1 6 1 6 7 6 4 7 5 5 6

bee-kar-ya de-mi ke-ma-ju-an ber-sa-ma LE-BAK sela-lu bee-kar-ya

57 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ 5̣ 3̣ 1̣ 0̣ 2̣ 3̣ 4̣ 6̣ 6̣ 2̣ 1̣ 6̣ 7̣ 6̣ 4̣ 6̣ 7̣
 de - mi men - bang - un BANG - SA yang se - jah - te - ra - un - tuk se - mua LE - BAK te - ras

42 1̣ 3̣ 5̣ 6̣ 6̣ 6̣ 7̣ 1̣ 6̣ 1̣ 6̣ 7̣ 6̣ 4̣ 7̣ 2̣ 3̣ 3̣ 6̣
 ber - karya de - mi ke - ma - ju - an ber - sa - ma LE - BAK sel - la - ber - karya

47 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ 5̣ 3̣ 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 6̣ 6̣ 2̣ 1̣ 6̣ 7̣ 3̣ 4̣ 6̣ 6̣ 2̣
 de - mi men - bang - un bang sa yang se - jah te - ra un - tuk - se - mua se - jah - te - ra un -

52 1̣ 7̣ 1̣
 tuk se mua

BUPATI LEBAK,

 NI OCTAVIA SAYABAYA